

ISBN 978-602-51750-0-8



# **PROSIDING**

## **SEMINAR NASIONAL TAHUNAN DAN KONGRES KOMUNITAS MANAGEMENT HUTAN INDONESIA (KOMHINDO III)**

**Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia Dalam  
Perspektif Pembangunan Berkelanjutan**

**Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
03 - 04 November 2017**

## KATA PENGANTAR

KOMHINDO merupakan suatu komunitas yang dibentuk oleh para Akademisi dan Praktisi bidang Kehutanan tahun 2015 untuk mendampingi kegiatan-kegiatan pembangunan bidang kehutanan khusus bidang management hutan Indonesia terutama untuk pendampingan pengelolaan KPH dan memeberikan solusi dan rekomendasi tentang tata kelola sebagai jembatan antara pihak birokrat, praktisi lapangan dan pelaksana tugas di lapangan untuk mempunyai pemahaman yang sama dalam mengelola hutan yang berkelanjutan.

Kalimantan Tengah dengan tipe sebaran gambut yang luas mempunyai beberapa bentuk KPH dengan tipe hutan gambut dengan pengelolaan yang spesifik. Tata kelola gambut mempunyai tata kelola yang khusus juga sehingga perlu diangkat pembahasan tentang Tata kelola/management KPH untuk gambut.

Di Kalimantan Tengah ada satu KPHL Kapuas sebagai KPH Model yang mengelola gambut yang menjadi contoh pengelolaan gambut yang lestari yang bisa dijadikan contoh kelola untuk management gambut. Selain itu ada juga Perusahaan non provit yang mengelola gambut untuk keperluan restorasi ekosistem seperti PT Hutan Amanah lestari (HAL) yang bergerak dalam memperbaiki gambut terdegradasi dengan model tata kelola gambut berkelanjutan.

Tentunya kegiatan ini akan didukung oleh lembaga Pemerintah untuk Gambut yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam mengawal segala kegiatan menyangkut restorasi gambut khususnya untuk KPH-KPH yang berlokasi di kawasan gambut.

Paparan pengalaman, pengetahuan dan wewenang Pemerintah akan disatukan dalam rangkaian kegiatan pertemuan KOMHINDO 2017 ini untuk menyatukan visi dan misi bagaimana mengelola gambut lestari untuk KPH yang bertipe gambut yang akan diperoleh dari seluruh komponen kehutanan baik akademisi, praktisi maupun kaum birokrat dalam pertemuan yang akan diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Diharapkan akan diperoleh rekomendasi dan masukan kepada pemerintah tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian saat mengelola KPH bertipe tanah gambut.

Palangka Raya, Januari 2018

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>SAMBUTAN KETUA KOMHINDO.....</b>	<b>iii</b>
<b>SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH.....</b>	<b>iv</b>

<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1. DINAMIKA PENGELOLAAN KONFLIK KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) MENGENDEK, KABUPATEN TANA TORAJA, SULAWESI SELATAN .....	1
2. MODEL PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM WILAYAH KPH .....	13
3. STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE SEBAGAI UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI PULAU-PULAU KECIL (STUDI KASUS : DUSUN TAMAN JAYA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT MALUKU) .....	27
4. POLA SEBARAN DAN KARAKTERISTIK SARANG ORANGUTAN (PONGO PIGMAEUS WURMBII) DI STASIUN PENELITIAN ORANGUTAN TUANAN, KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH. ....	37
5. SKRINING FITOKIMIA PAKAN ORANGUTAN KALIMANTAN (PONGO PYGMAEUS WURMBII) DAN INDIKASI GANGGUAN KESEHATAN PADA ORANGUTAN .....	57
6. SUKSESI TUMBUHAN LIANA PASKA KEBAKARAN DI STASIUN PENELITIAN TUANAN .....	73
7. PERILAKU HARIAN ANAK ORANGUTAN (PONGO PYGMAEUS WRUMBII, TIEDMANN 1808) DI PUSAT REHABILITASI PROTECT OUR BORNEO SEI GOHONG, PALANGKA RAYA .....	82
8. PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DI DESA PATTALLIKANG KECAMATAN MANUJUKABUPATEN GOWA .....	89
9. RANCANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA HUTAN DESA CAMPAGA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG .....	97
10. PENERIMAAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN DI PT. INHUTANI II KABUPATEN KOTABARU .....	103
11. DINAMIKA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH DI DESA NGATABARU .....	118
12. PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KPH GEDONG WANI .....	128
13. PENGETAHUAN LOKAL KEGIATAN PERLEBAHAN PADA HUTAN DESA DI DESA BONTO KARAENG KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN .....	135

14. MODAL SOSIAL PADA PEMBANGUNAN HUTAN DESA DI DESA BONTO KARAENG KECAMATAN SINOA KABUPATEN BANTAENG .....	140
15. EVALUASI PERTUMBUHAN TANAMAN JABON (ANTHOCEPHALUS CADAMBA) DI KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTAN TENGAH .....	148
16. PENGEMBANGAN TANAMAN NYAMPLUNG UNTUK BIOENERGI DI LAHAN GAMBUT TERDEGRADASI .....	156
17. PENETUAN KADAR STEROID TOTAL EKSTRAK ETANOL AKAR KALAKAI (STENOCHLAENA PALUSTRIS BEDD) ASAL TANAH GAMBUT KALIMANTAN TENGAH .....	167
18. EVALUASI ANEKA POTENSI HUTAN PENDIDIKAN UNHAS UNTUK OPTIMALISASI NILAI MANFAAT DAN ANEKA JASA HUTAN PENDIDIKAN SEBAGAI MINIATUR MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN .....	176
19. ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT MASYARAKAT DESA BENUA KENCANA KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT .....	189
20. GROWTH AND YIELD OF DIPTEROCARPUS LOWII PLANTED UNDER ALBIZIA FALCATA PLANTS IN KAPUAS, CENTRAL KALIMANTAN .....	197
21. PERSEPSI PEMUDA TERHADAP PERTANIAN DI DESA ANJIR MUARA LAMA, KECAMATAN ANJIR MUARA, KABUPATEN BARITO KUALA .....	205
22. PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN BASAH DI KOTA MAKASSAR .....	219
23. KAJIAN KIMIA TANAH DI HUTAN PENDIDIKAN (KHDTK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA .....	230
24. PENTINGNYA MODAL SOSIAL MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT .....	236
25. INDEKS PENERIMAAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN DI KPH MODEL BANJAR .....	248

**PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT  
TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT  
DI KPH GEDONG WANI**

**Irwan Sukri Banuwa<sup>1)</sup>, R. Safe'i<sup>2)</sup>, I.G. Febryano<sup>3)</sup>, D. Novayanti<sup>4)</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung  
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Email: mat\_ane@yahoo.com

**ABSTRAK**

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Program ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mengelola hutan produksi dan mengembalikan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap HTR. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara terhadap 95 responden yang berasal dari lima desa penerima IUPHHK HTR di KPH Gedong Wani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap HTR di KPH Gedong Wani termasuk kategori sedang, begitu pula dengan tingkat persepsi masyarakat terhadap HTR di KPH Gedong Wani termasuk kategori sedang.

***Kata Kunci : partisipasi, persepsi, HTR, KPH Gedong Wani***

**A. PENDAHULUAN**

Permasalahan yang menyebabkan kerusakan hutan adalah konflik sosial adanya pengakuan hak dari masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan atau pengelolaan sumberdaya hutan (Kartodiharjo, 2007). Oleh karena sebab itu seharusnya masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Kartodiharjo (2007) berpendapat bahwa kerusakan hutan tidak mungkin dapat dihentikan tanpa dibangunnya kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap hutan. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keharusan.

Untuk mengurangi laju kerusakan hutan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan, maka pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan program Perhutanan Sosial. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar (Sumanto, 2009). Dasar hukum pelaksanaan program Perhutanan Sosial adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Di dalam peraturan tersebut terdapat skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa,

Hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada 5 Desa yaitu Desa Budi Lestari, Desa Sinar Ogan, Desa Jati Baru, Desa Srikaton, dan Desa Jati Indah yang terletak di Register 40 KPH XIV Gedong Wani Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Kesiapan fisik (lahan, pasar, dan lain-lain) bukan merupakan satu-satunya faktor penentu keberhasilan program HTR, kesiapan aspek sosial (kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat) juga harus diperhatikan (Ekawati dkk, 2008) yang secara keseluruhan akan mempengaruhi ketertarikan masyarakat. Persepsi seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi perilakunya (behavior) salah satunya dalam wujud pengambilan keputusan. Sebagai langkah awal menuju suatu proses kerjasama antar pelaku, perlu dilakukan studi tentang persepsi petani penggarap terhadap program yang telah dilakukan sampai saat ini (Desmiwati, 2016). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan HTR di KPH Gedong Wani.


**B. METODE**

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juli 2017 di Desa Budi Lestari, Desa Sinar Ogan, Desa Jati Baru, Desa Srikaton, dan Desa Jati Indah yang merupakan areal HTR di Register 40 KPH XIV Gedong Wani, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) sejak tahun 2017 sehingga program HTR dapat dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan kuisioner. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Responden terpilih sejumlah 95 orang dipilih secara acak dari 1866 populasi dengan menggunakan rumus slovin. Pengolahan dan analisis data yaitu dengan analisis deskriptif mengenai tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan HTR

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN HTR

Menurut Robbin (2006) persepsi merupakan penilaian atau tanggapan seseorang terhadap obyek atau kegiatan tertentu. Persepsi seseorang terhadap suatu obyek akan positif apabila sesuai dengan kebutuhannya, sebaliknya akan negatif apabila bertentangan dengan kebutuhan orang tersebut. Selain itu mereka merasa tidak dirugikan dengan adanya pembangunan HTR sehingga persepsi mereka tinggi.




Gambar 1. Persepsi Responden terhadap Pembangunan HTR

Persepsi responden yang tergolong sedang sebanyak 83,2%. Pada kondisi seperti ini, responden yang memberikan persepsi sedang dapat bersifat mendukung kegiatan pembangunan HTR atau bahkan dapat

menghambat kegiatan pembangunan HTR. Persepsi yang sedang ini disebabkan karena responden hanya dapat merasakan sebagian manfaat positif dengan adanya pembangunan HTR. Sedangkan sebanyak 16,8 % responden masuk dalam kategori persepsi rendah. Alasan responden memiliki persepsi rendah adalah mereka kurang setuju dengan ketentuan yang ada sudah ditentukan pada ketentuan HTR yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Seperti aturan bahwa lahan HTR yang sudah dimiliki oleh masyarakat, tidak dapat diwariskan kepada siapapun ketika nantinya orang tersebut meninggal dunia, dan beberapa aturan lain yang mereka kurang setuju yang akan dibahas dalam uraian berikut ini.

#### (1) Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat HTR

Masyarakat mengaku dengan adanya ijin, mereka merasa nyaman dan aman dalam mengelola hutan. Berdasarkan data yang didapat dilapangan responden pada keempat Desa yaitu Budi Lestari, Sinar Ogan, Jati Baru dan Srikaton memiliki tingkat persepsi sedang, sedangkan persepsi tinggi hanya di temui di Desa Jati Indah. Persepsi terbentuk dikarenakan masyarakat masih berpendapat bahwa saat ini kegiatan HTR masih lebih menguntungkan pemerintah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh masyarakat.




Gambar 2. Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat dari HTR

Total keseluruhan terdapat 84,2 % responden yang memiliki tingkat persepsi sedang dan sebanyak 15,8% responden memiliki tingkat persepsi yang tinggi terhadap manfaat adanya HTR. Dengan adanya HTR ini, masyarakat mendapatkan akses pengelolaan hutan secara legal.

## (2) Persepsi Masyarakat Terhadap Jenis Tanaman

Di lokasi penelitian seperti di Desa Budi Lestari, lahan di dominasi tanaman karet, akasia, sawit, dan sengon yang diselang seling dengan acasia. Di Desa Sinar Ogan lahan ditanami karet, acasia, sawit, palawija. Di Desa Jati Baru lahan ditanami karet, acasia, sawit, dan palawija. Desa Srikaton seluruh areal sudah dimanfaatkan dengan ditanami karet 80% sisanya ditanami sengon, acasia, singkong, jagung, dan padi. Sedangkan Desa Jati Indah lahan nya ditanami karet, jati, dan acasia.




Gambar 3. Persepsi Masyarakat terhadap Jenis Tanaman

Dari hasil penelitian, sebanyak 100% responden setuju dengan ketentuan terhadap jenis tanaman dengan memberikan penilaian dengan kategori persepsi tinggi. Namun, bila dilihat dari jenis tanaman yang masyarakat usahakan di lahan hutan tanaman rakyat, dalam jangka waktu 5 tahun belum dapat memenuhi kebutuhan industri kayu karena produksi yang dihasilkan sebagian besar adalah getah karet, dan untuk acasia serta sengon sebagian besar masih berumur sekitar 2 sampai 3 tahun.

## (3) Persepsi Masyarakat Terhadap Persyaratan Perijinan

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 75,8 % responden (gambar 4) memberikan persepsi yang tinggi terdapat persyaratan perijinan. Berdasarkan data hasil penelitian masyarakat pada Desa Budi Lestari, Sinar Ogan dan Jati Baru memiliki persepsi yang tinggi terhadap persyaratan perizinan. Masyarakat pada desa tersebut berpendapat bahwa persyaratan yang harus dikumpulkan mudah untuk dipenuhi. Mereka hanya diminta untuk mengumpulkan KTP, yang selanjutnya kepala desa akan mengeluarkan surat keterangan domisili.

Sedangkan masyarakat pada Desa Srikaton dan Jati Indah memiliki persepsi yang sedang terhadap proses perizinan, hal tersebut dikarenakan terjadinya migrasi pendatang sehingga sebagian penduduk tidak mempunyai surat keterangan izin tinggal. Hal ini mengacaukan administrasi desa. Dengan demikian perlu dilakukan penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pengawasan dari institusi di atasnya.




Gambar 4. Persepsi Masyarakat terhadap Persyaratan Perijinan

Dalam gambar 4, sebanyak 24,2 % responden tergolong memiliki persepsi yang sedang terhadap persyaratan perijinan. Salah satu persyaratan perijinan adalah adanya peta areal, sedangkan sampai perijinan IPUHHK-HTR keluar, masyarakat mengatakan bahwa mereka belum membuat peta areal.

## (4) Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Perijinan

Dalam gambar 5, sebanyak 93,7 % responden memberikan persepsi yang sedang terhadap proses perijinan. Mereka berpendapat bahwa walaupun persyaratan bagi masyarakat yang ingin mengajukan izin pemanfaatan HTR (IUPHHK-HTR) mudah dipenuhi, waktu yang dibutuhkan agar izin IUPHHK-HTR keluar tergolong lama. Usulan pencadangan HTR telah dilakukan mulai tahun 2014. Kelima Desa tersebut, baru akhirnya mendapatkan izin IUPHHK-HTR pada bulan Maret 2017 dan diserahkan melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.




Gambar 5. Persepsi Masyarakat terhadap Proses Perijinan

Untuk biaya pengurusan, responden hanya mengeluarkan sedikit biaya atau bahkan tidak sama sekali karena untuk pengumpulan kartu identitas, pendamping yang ditunjuk oleh KPH Gedong Wani mendatangi rumah warga yang akan mengajukan ijin. Sebanyak 6,3 % responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap proses perijinan karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses perijinan tersebut. Masyarakat yang memiliki persepsi tinggi ini mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti proses perijinan yang berjalan dan secara tiba-tiba perijinan langsung keluar.

#### (5) Persepsi Masyarakat Terhadap Pewarisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83.MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka 35 tahun dan tidak dapat diwariskan. Masyarakat berpendapat hal ini tidak adil untuk mereka, karena mereka merasa bahwa lahan tersebut telah turun temurun dikelola oleh mereka dan sebagian masih menganggap bahwa lahan tersebut sebagai hak milik. Dengan adanya ketentuan bahwa ijin IUPHHK HTR tidak dapat diwariskan, maka ketika pemegang ijin telah meninggal dunia, ijin harus dikembalikan kepada negara. Seseorang hanya dapat mengelola lahan tersebut sampai orang tersebut meninggal dunia walaupun ijin tersebut setelah 35 tahun dapat diperpanjang lagi.



Gambar 6. Persepsi Masyarakat terhadap Pewarisan


Dari gambar 6, secara keseluruhan sebanyak 100% responden kurang setuju dengan ketentuan tersebut. Alasannya karena mereka telah lama mengelola lahan dan menjadi sumber penghasilan tetap bagi mereka. Mereka sangat berharap bahwa lahan tersebut dapat

diwariskan kepada anak cucu mereka agar menjadi jaminan kehidupan ekonomi mereka.

#### (6) Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban pemegang ijin IUPHHK-HTR telah diatur dalam P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan juga telah tercantum di SK IUPHHL-HTR yang telah diterima oleh masing-masing ketua gapoktan. Dari hasil wawancara seperti pada gambar 7, sebanyak 2,1 % responden memberikan nilai sedang dan sisanya sebanyak 97,9 memberikan nilai rendah.

Pada saat dilakukan wawancara, beberapa responden mengaku belum pernah melihat SK IUPHHK-HTR yang telah diterima oleh ketua gapoktan mereka. Namun demikian, ketika diberi penjelasan bahwa salah satu kewajiban mereka adalah menyusun RKU dan RKT mereka tidak merasa keberatan. Mereka meminta untuk dibantu pihak seperti akademisi dan penyuluh untuk menyusun RKU dan RKT.




Gambar 7. Persepsi Masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban

Adanya persepsi masyarakat yang tergolong rendah dan sedang terhadap hak dan kewajiban dikarenakan adanya kewajiban membayar provisi sumber daya hutan. Selain itu, masalah hak yang diterima masyarakat seperti mendapatkan fasilitasi dalam hal pembiayaan dan akses pasar juga belum didapatkan.

#### (7) Persepsi Masyarakat Terhadap Kelembagaan Hutan

Kelompok tani dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengurusan administrasi dalam pengajuan ijin HTR, memudahkan transfer informasi mengenai HTR, dan memudahkan administrasi pengajuan pinjam dana bergulir untuk pembangunan HTR nantinya. Yang terjadi di lapangan adalah bahwa kelembagaan HTR di daerah penelitian merupakan kelembagaan baru yang sengaja dibuat demi

kepentingan pelaksanaan HTR. sebanyak 72,6% responden merasa peran KTH penting. Dengan adanya kelompok tani hutan, proses pengurusan ijin HTR menjadi lebih mudah dan informasi tentang HTR juga mudah diperoleh.




Gambar 8. Persepsi Masyarakat terhadap Kelembagaan Hutan

Walaupun mereka setuju dengan peran KTH, namun mereka merasa belum saling mengenal antar satu anggota dengan anggota yang lain. Hal ini wajar dikarenakan mengingat kelembagaan KTH yang mereka bentuk baru. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa keaktifan setiap anggota kelompok dalam kelompoknya sangat rendah. KTH selama ini baru berperan dalam proses pengajuan ijin dan dapat dibilang bahwa yang berperan hanya anggota tertentu saja dan ketua nya, sedangkan dalam kegiatan lainnya peran KTH belum terlihat. Di Desa Sinar Ogan, Budi Lestari, Srikaton, Jati Indah, dan Jati Baru, frekuensi pertemuan antar anggota kelompok maupun antar kelompok sangat tinggi pada saat proses pengajuan baru berjalan. Namun begitu ijin telah keluar, frekuensi pertemuan tersebut menurun dengan drastis bahkan hampir tidak pernah dilakukan lagi.

#### (8) Persepsi Masyarakat Terhadap Tenaga Pendamping

Pendampingan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan HTR. Pendampingan HTR dilakukan oleh penyuluh kehutanan dan pihak dari KPH Gedong Wani sendiri.



Gambar 10. Persepsi Masyarakat terhadap Tenaga Pendamping

Berdasarkan gambar 10, persepsi masyarakat terhadap tenaga pendamping sebanyak 16,8 %


responden berpersepsi tinggi. Menurut responden dalam kategori ini, jumlah tenaga pendamping HTR selama ini telah memadai. Tenaga pendamping juga menguasai materi serta dalam penyampaian materi disesuaikan dengan latar belakang dan kemampuan masyarakat. Sedangkan sebanyak 17 % responden termasuk golongan persepsi sedang, dan sebanyak 62% responden masuk ke dalam golongan persepsi rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa jumlah tenaga pendamping dan materi yang diberikan masih kurang.

Saat ini, pendampingan yang berjalan baru bersifat teknis. Untuk pendampingan yang bersifat non teknis seperti penguatan kelembagaan masih sangat kurang. Padahal penguatan kelembagaan merupakan faktor penting dalam menyiapkan masyarakat untuk mengelola HTR (Hakim, 2009). Hal ini perlu diperhatikan, karena pendampingan penguatan kelembagaan dapat membangun masyarakat yang mandiri dalam mengelola hutan.

## 2. PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN HTR

### (1) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 11, sebanyak 6,3% responden memiliki partisipasi yang tinggi dalam perencanaan, sebanyak 40 % responden memiliki partisipasi yang sedang, dan sisanya sebanyak 53,7% responden memiliki partisipasi yang rendah dalam perencanaan pembangunan hutan tanaman rakyat. Perencanaan merupakan dasar kegiatan yang mengarahkan dan menuntun orang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan guna mencapai tujuan yang diinginkan.




Gambar 11. Partisipasi Responden dalam Kegiatan Perencanaan

Tahap awal yang merupakan bagian perencanaan antara lain pengukuran areal lokasi HTR, penentuan jenis tanaman, dan penyusunan rencana dan program hutan tanaman rakyat. Masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan jenis tanaman, akan tetapi aturan yang telah ada dalam P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, sesuai dengan tanaman yang masyarakat tanam selama ini. Untuk penyusunan rencana dan program hutan tanaman rakyat, mereka sampai saat ini belum menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja umum yang merupakan kewajiban dari pemegang ijin HTR.

## (2) Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Kelompok Tani Hutan

Berdasarkan Gambar 12, sebanyak 76,8 % responden memiliki partisipasi sedang dan 7,4 % responden memiliki partisipasi yang rendah terhadap aktivitas kelompok tani hutan, dan hanya 15,8 % responden yang tergolong memiliki partisipasi tinggi. Hal ini disebabkan banyak responden yang mengikuti program HTR tetapi tidak terlibat dalam semua kegiatan perencanaan.



Gambar 12. Partisipasi Responden dalam Aktivitas Kelompok Tani Hutan


Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam pembentukan kelompok tani sistemnya berbeda-beda untuk masing-masing kelompok. Ada yang pembentukan kelompok taninya melibatkan seluruh petani, ada yang dengan perwakilan dan ada pula yang hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam wawancara, terdapat responden yang tidak mengetahui nama kelompok tani mereka dikarenakan dalam pembuatan kelompok tani hanya melibatkan perwakilan saja.

Walaupun mereka setuju dengan peran KTH, namun mereka merasa belum saling mengenal

antar satu anggota dengan anggota yang lain. Hal ini wajar dikarenakan mengingat kelembagaan KTH yang mereka bentuk baru. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa keaktifan setiap anggota kelompok dalam kelompoknya sangat rendah. KTH selama ini baru berperan dalam proses pengajuan ijin dan dapat dibilang bahwa yang berperan hanya anggota tertentu saja dan ketua nya, sedangkan dalam kegiatan lainnya peran KTH belum terlihat. Di Desa Sinar Ogan, Budi Lestari, Srikaton, Jati Indah, dan Jati Baru, frekuensi pertemuan antar anggota kelompok maupun antar kelompok sangat tinggi pada saat proses pengajuan baru berjalan. Namun begitu ijin telah keluar, frekuensi pertemuan tersebut menurun dengan drastis bahkan hampir tidak pernah dilakukan lagi. Meskipun demikian dari petani hutan rakyat yang menjadi responden, apabila ada undangan pertemuan kelompok tani dipastikan akan datang memenuhi undangan tersebut.

## (3) Partisipasi Masyarakat dalam Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan

Dari hasil penelitian partisipasi responden dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan seperti yang ditunjukkan Gambar 13, menunjukkan sebanyak 68,4% responden memiliki partisipasi tinggi dan sebanyak 31,6 % responden memiliki partisipasi sedang.




Gambar 13. Partisipasi Responden dalam Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan

Partisipasi dalam hal pembibitan, penanaman, pemeliharaan tergolong tinggi dibandingkan dengan partisipasi lainnya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat jauh sebelum IUPHHK-HTR keluar.

## (4) Partisipasi dalam Pengamanan, Pemecahan Masalah, dan Pemasaran Hasil

Dari hasil wawancara, partisipasi responden dalam pengamanan, pemecahan masalah dan

pemasaran hasil ditunjukkan dalam Gambar 14 dibawah ini. Dari Gambar 14, menunjukkan sebanyak 3,2% responden memiliki partisipasi yang tinggi, 35,8% responden memiliki partisipasi yang sedang, dan sebanyak 61,1% responden memiliki partisipasi yang rendah.



Gambar 14. Partisipasi Responden dalam Pengamanan, Pemecahan Masalah, dan Pemasaran Hasil

Partisipasi dalam pengamanan, pemecahan masalah, dan pemasaran hasil menunjukkan nilai yang terendah dibandingkan dengan nilai partisipasi kegiatan lainnya. Sampai saat ini belum terdapat aktivitas pemasaran hasil dikarenakan masyarakat belum melakukan pemanenan.

#### D. KESIMPULAN

Tingkat persepsi masyarakat terhadap program pembangunan HTR tergolong dalam kategori sedang. Masyarakat merasa mendapatkan manfaat dengan adanya program ini yaitu jaminan keamanan. Aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah juga tidak memberatkan masyarakat, seperti dalam hal pengurusan ijin beserta persyaratan dan juga jenis tanaman yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan HTR tergolong dalam kategori sedang. Sebagian masyarakat telah berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pembangunan HTR, dari mulai perencanaan, aktivitas kelompok tani, pelaksanaan, Pengamanan, Pemecahan Masalah, dan Pemasaran Hasil. Untuk kegiatan pemasaran hasil belum masyarakat lakukan karena masyarakat belum panen. Sedangkan dalam beberapa kegiatan, tidak semua masyarakat dilibatkan seperti dalam perencanaan dan pemecahan masalah. Dalam hal tersebut hanya masyarakat tertentu yang dilibatkan seperti ketua kelompok tani.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Desmiwati, N. F. N. "Studi Tentang Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Petani Penggarap Di Hutan Penelitian Parungpanjang." *Jurnal Perbenihan Tanaman Hutan* 4.2 (2016): 109-124.
- Ekawati S, Daryono H, Zuraida. 2008. Kesiapan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Makalah Seminar Hutan Tanaman Rakyat yang diselenggarakan oleh Puslit Sosek dan Kebijakan Kehutanan Badan Litbang Kehutanan tanggal 14 Agustus 2008
- Hakim I. 2009. Kajian Kelembagaan dan Kebijakan hutan Tanaman Rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol 6 No.1 : 27-41
- Kartodihardjo H. 2007. *Di Balik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan*. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jakarta
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2006). Perilaku organisasi. *Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sumanto, Slamet Edi. "Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6.1 (2009)

ISBN 978-602-51750-0-8



9 786025 175008